



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 363 TAHUN 2021  
TENTANG

TIM PEMBINA KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera di Kota Banjarmasin, maka perlu diadakan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin nomor 40)
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7 );

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pembina Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pembina Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah :  
Mengarahkan kegiatan guna keberhasilan kegiatan.
  - b. Ketua :
    1. bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan;
    2. memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu dan
    3. mengatur aktifitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.
  - c. Sekretaris :
    1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya dan
    2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.
  - d. Anggota :
    1. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan dan
    2. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pemantapan Kegiatan Baku Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 21 Juni 2021  
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 363 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA KEGIATAN KETAHANAN  
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN  
 KELUARGA TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	s.d.a
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah		
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	s.d.a
5.	Ketua TP PKK Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	s.d.a
6.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua		
7.	Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris		
8.	Dinas Sosial	Anggota		
9.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota		
10.	Dinas P3A	Anggota		
11.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Anggota		
12.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota		
13.	Kementrian Agama	Anggota		
14.	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota		
15.	Dinas Kesehatan	Anggota		
16.	Dinas Pendidikan	Anggota		
17.	Kasi Pembinaan Institusi Masyarakat DPPKBPM	Anggota		
18.	Kasi Peningkatan Keluarga Sejahtera DPPKBPM	Anggota		
19.	Kasi Ketahanan Keluarga DPPKBPM	Anggota		
20.	Staf DPPKBPM	Anggota ( 2 Orang )		

Pj.WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN